



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Alun – alun Parigi No. 80 Kode Pos 46393

email : dpmptsp.kabpangandaran@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DPMPTSP KABUPATEN PANGANDARAN
Nomor : 503/044/PEND/DPMPTSP/2026
TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan sekolah yang tertib administrasi sebagai penunjang penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pangandaran yang berkualitas;
- b. Bahwa dalam rangka efektivitas dan legalitas formal satuan pendidikan swasta yang sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan masyarakat;
- c. Bahwa sebagai mana pada butir a, dan b tersebut dipandang perlu ditetapkan Izin Operasional Satuan Pendidikan melalui Keputusan Kepala DPMPTSP Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan di Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Izin Operasional **TAMAN KANAK-KANAK**
Kepada :
NAMA SATUAN PENDIDIKAN : TK PGRI CIGUGUR
- ALAMAT** : DUSUN CIBIRU RT.03 RW.02 DESA
CIMINDI KECAMATAN CIGUGUR
- NAMA YAYASAN** : YAYASAN PEMBINA LEMBAGA
PENDIDIKAN PGRI PUSAT
- MASA BERLAKU** : 2031-02-20
NIB : 0233010212626
- KEDUA** : Pemberian Izin tersebut pada Diktum Pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan **perpanjangan izin operasional sebelum masa berlaku habis.**
- KETIGA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian lembaga satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maka izin ini akan dicabut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikasi Elektronik** yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila diperlukan.



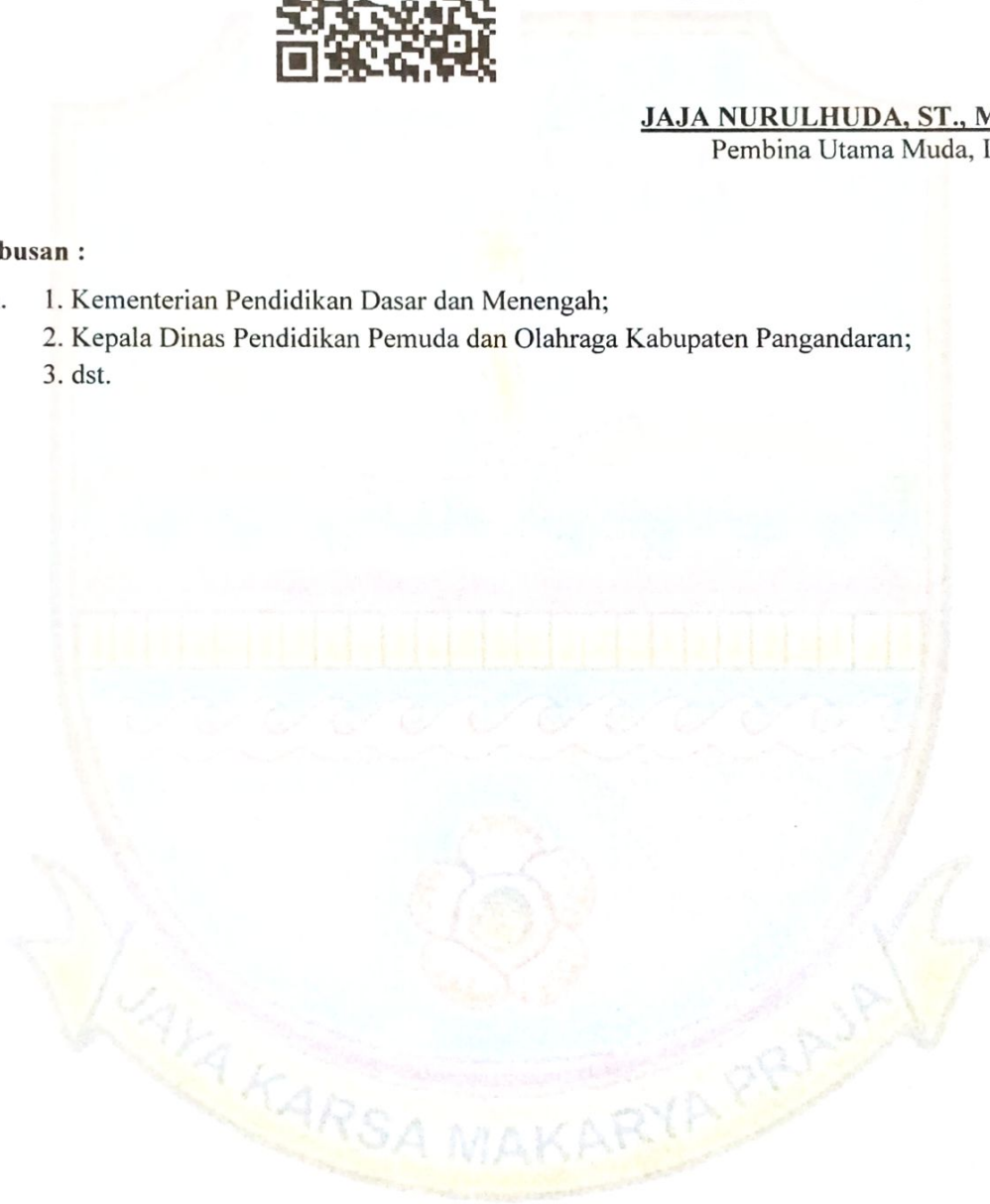
Ditetapkan di: Pangandaran
Pada Tanggal: 20 Februari 2026
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

KEPALA DPMPSTP
KABUPATEN PANGANDARAN

JAJA NURULHUDA, ST., M.Dev.Plg
Pembina Utama Muda, IV/c

Tembusan :

- Yth. 1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran;
3. dst.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikasi Elektronik** yang diterbitkan oleh Balai
Sertifikasi Elektronik (BSrE).